

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN ALI JUM'AH TENTANG HUKUM BUNGA BANK

Oleh:

Jati Riwi Maliastuti, Tedi Kholiluddin

Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang

e-mail: binpolmas_ditbinmasjtg@yahoo.com, email: tedikh@gmail.com

ABSTRACT

The opinions of scholars regarding bank interest are quite diverse, which are forbidden and permissible. Based on these conditions, two types of banking emerged, conventional and sharia. This study is to analyze the opinions of Yusuf Qardhawi and Ali Jum'ah about bank interest. This type of research is qualitative with a literature study approach. The aim is to compare the opinions of Yusuf Qardhawi and Ali Jum'ah about the law of bank interest. The conclusion of this research is that Yusuf Qardhawi firmly states that bank interest is the same as usury which is haram punished at any time. Ali Jum'ah was careful not to generalize that bank interest was the same as usury. In some cases, transactions in non-Muslim countries are permitted and riba (interest) from the transaction process is punished lawfully. The implication of the opinion of the two figures is that those who follow Yusuf Qardhawi's opinion will refuse to deal with or make transactions with conventional banks because bank interest includes usury. Followers of this opinion can choose Islamic banks as an option for transactions. Meanwhile, those who follow Ali Jum'ah's opinion have alternatives to transacting in conventional banks or Islamic banks. Especially with the condition of the Indonesian state which is not a formally Islamic state. Islamic values become the spirit for the formulation of policy regulations.

Keywords: Bank Interest, Riba, Bank Interest Law

ABSTRAK

Pendapat ulama tentang bunga bank cukup beragam, yang mengharamkan dan membolehkan. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul dua jenis perbankan, konvensional dan syariah. Penelitian ini untuk menganalisis pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah tentang bunga bank. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Tujuan untuk membandingkan pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah tentang hukum bunga bank. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Yusuf Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang sampai kapan pun akan dihukumi haram. Ali Jum'ah dengan hati-hati tidak menggeneralisasi bahwa bunga bank sama dengan riba. Dalam beberapa kasus, transaksi di negara non muslim dibolehkan dan riba (bunga) dari proses transaksi itu dihukumi halal. Implikasi dari pendapat kedua tokoh adalah bagi yang mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi, akan menolak berhubungan atau bertransaksi dengan bank konvensional karena bunga bank termasuk riba. Pengikut pendapat ini bisa memilih bank syariah sebagai pilihan untuk bertransaksi. Sementara yang mengikuti pendapat Ali Jum'ah memiliki alternatif untuk

bertransaksi di bank konvensional atau bank syariah. Terlebih dengan kondisi negara Indonesia yang bukan negara Islam secara formal. Nilai-nilai Islam menjadi spirit bagi penyusunan regulasi kebijakan.

Kata Kunci: *Bunga Bank, Riba, Hukum Bunga Bank*

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang sangat populer di masyarakat. Hampir semua kebutuhan manusia memerlukan perantara jasa bank/perbankan. Adanya perbankan telah mempermudah urusan, baik itu melalui simpan pinjam atau sebagai pihak ketiga dalam pembelian rumah, kendaraan, dan lain sebagainya.

Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.¹ Karena menyediakan usaha jasa keuangan, bank mengambil kelebihan dari proses transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Orang yang menabung di bank akan mendapat imbalan dari kelebihan jumlah tabungan (saldo) yang dimilikinya. Begitu juga ketika meminjam (utang) bank, masyarakat mengembalikan dengan tambahan dari jumlah utang (kredit) yang dipinjamnya.

Bunga bank merupakan penambahan dari jumlah tabungan atau pinjaman melalui bank. Bunga bank merupakan kontroversi di kalangan umat Islam. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal.²

Pendapat tentang bunga bank cukup beragam. Ada ulama yang menyebut bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya adalah haram. Tetapi ada juga ulama yang menyebutnya bukan riba. Namun, semua bank menerapkan aturan penambahan jumlah saldo, entah apa namanya. Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat karena bunga yang diberikan oleh bank merupakan sesuatu yang diharamkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2003 lalu.

¹ Johannes Ibrahim, "Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah", (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.1.

² Abdurrahman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih", Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013.

Wacana ini masih saja menjadi perdebatan karena berbagai argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba.³

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul dua jenis perbankan. Pertama, perbankan konvensional yang menyelenggarakan jasa perbankan dengan menyebut kelebihan dari saldo/kredit sebagai bunga bank. Kedua, perbankan syariah yang menyebut bagi hasil untuk kelebihan dari saldo atau kredit masyarakat. Semua berjalan beriringan dan bank-bank konvensional membuka layanan syariah. Sehingga muncul BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah, dan lain sebagainya.

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Al-Arief, 2012).⁴

Peneliti akan menganalisis pendapat ulama yaitu Yusuf Qardhawi yang mengharamkan bunga bank karena sama dengan riba dan Ali Jum'ah yang membolehkan bunga bank karena bukan riba. Apa perbedaan bunga bank dan bagi hasil, karena substansi keduanya adalah tambahan dari jumlah yang semestinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka untuk membahas pemikiran tokoh tertentu. Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.⁵

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini peneliti akan melakukan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku terutama dalam karya Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah dan karya-karya lainnya, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

³ Yuni, "Analisis Tentang Suku Bunga dan Hukum Bunga Dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam", (Makalah: 3403130134 Akuntansi-E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, 2014)

⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, "Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

⁵ M. Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.50

jurnal dan lain sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang konsep bunga bank.

Teknik analisis data adalah *content analysis*. Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shoheh* dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan pembahasan, peneliti mencari bahan kajian penelitian terdahulu dan teoretis. Harapannya agar penelitian ini memiliki landasan teoretis dan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan pencarian peneliti, beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul “Fiqih Muamalah tentang Bunga Bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur karya Miftahul Ulum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beragam pandangan intelektual NU Jawa Timur tentang bunga antara lain: menganggap bunga merupakan tambahan yang tidak sama dengan riba, misalnya memberikan kelebihan yang diberikan kepada orang yang telah memberikan pinjaman, bunga merupakan harga uang, bunga merupakan penambahan atas pokok pinjaman, bunga merupakan balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah, hingga bunga merupakan alat yang dibayar sebagai peminjaman modal dan penyebab utama terjadinya krisis. Begitu juga intelektual Muhammadiyah Jawa Timur, antara lain: bunga bank dihadapkan dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain, bank mempunyai fungsi sosial, bunga merupakan tambahan yang sama dengan riba, bunga tidak dapat dipersamakan dengan riba, bunga merupakan tambahan meskipun sedikit atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa status hukum bunga bank tidak tunggal, bisa halal, subhat, dan haram.⁷

⁶ Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.59.

⁷ Miftahul Ulum, “Fiqih Muamalah tentang Bunga Bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur”, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2019).

Kedua, penelitian “Muhammad Maksum yang berjudul Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Produk-produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan dengan Fatwa Majelis Penasehat Syariah Bank Negara Malaysia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) merespon positif perkembangan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan sejumlah bentuk kombinasi akad, model inovasi pendapatan, dan syarat tambahan yang diperselisihkan di kalangan ulama. Di sisi lain DSN MUI maupun MPS di Malaysia menitikberatkan pada akad sebagai jalan menuju syariah’ dalam arti transaksi menggunakan akad-akad sesuai syariah Islam. Bahkan dimungkinkan adanya kombinasi akad untuk transaksi tertentu karena berkaitan dengan objek maupun subjek yang posisinya berbeda-beda.⁸

Ketiga, Penelitian Wartoyo yang berjudul “Riba dan Bunga Bank Perspektif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif ushul fikih melalui metode analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdullah Saeed lebih cenderung menilai aspek hikmah dan moral, riba yang diharamkan Islam adalah yang menyebabkan ketidakadilan/eksploitasi. Sementara Yusuf Qardhawi menilai dari aspek illat dan formalnya (*zahir ayat*) bahwa penjelasan riba sudah selesai, yakni haram. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa argumentasi Yusuf Qardhawi lebih kuat dibandingkan pendapat Abdullah Saeed dilihat dari segi pendekatan normatif ushul fikih dan lebih sesuai bila diaplikasikan dalam konteks cakupan ekonomi mikro.⁹

Keempat, penelitian Mayadah yang berjudul “Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi terhadap fatwa-fatwa Ulama Kontemporer”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat kaidah fleksibilitas fatwa adalah suatu kaidah yang menghendaki adanya perubahan atau perbedaan fatwa berdasarkan perubahan tempat, waktu, kondisi, niat, dan tradisi. Oleh karena itu, penerapan kaidah fleksibilitas fatwa sangat bergantung pada kecerdasan dan analisa seorang ahli fatwa terhadap realitas waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan yang terjadi di sekitarnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

⁸ Muhammad Maksum, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Produk-produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan dengan Fatwa Majelis Penasehat Syariah Bank Negara Malaysia”, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

⁹ Wartoyo, “Riba dan Bunga Perspektif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 120.

fatwa-fatwa ulama bisa berubah tergantung situasi dan kondisi yang melatarinya. Hal ini menjadikan fatwa ulama bersifat fleksibel dan bukan hukum yang mutlak berlaku sejak zaman dulu hingga sekarang dan kemudian.¹⁰

Kelima, Penelitian Fajar yang berjudul “Metode Ijtihad Ali Jum’ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Muamalah Maliyah Muasirah”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua metode ijtihad yang dominan dalam pemikiran Ali Jum’ah yaitu tarjihi dan istilahi. Dominannya dua metode tersebut karena dipengaruhi faktor latar belakang lingkungan sosial di mana Ali Jum’ah dilahirkan dari keluarga yang beraliran sunni yang senantiasa menelaah pendapat ulama sebelumnya. Faktor kedua adalah latar belakang pendidikannya yang bertemu dan berguru dengan ulama-ulama dengan mazhab yang berbeda (Fajar, 2019). Penelitian Fajar juga menghasilkan temuan bahwa fatwa-fatwa Ali Jum’ah lahir dari dialektika lingkungan dan pendidikan. Hal ini membuat fatwa-fatwa Ali Jum’ah selalu kontekstual dalam melihat problematika zaman yang terus berubah. Pertemuan Ali Jum’ah dengan ulama-ulama lintas mazhab memungkinkannya untuk mengeluarkan fatwa yang dilandasi dari berbagai mazhab yang ada di dunia Islam.¹¹

Keenam, penelitian Omar Khalid Bhati, “*Riba: The Underpinning Principle.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba dilarang dalam Islam, penghasilan atau laba atas investasi dalam perdagangan dan bisnis diperbolehkan dan dianjurkan asalkan risiko dan keuntungan sekutu tidak sepihak tetapi seimbang. Lebih lebih dari larangan riba/bunga adalah fitur yang paling menonjol dan hampir pasti yang paling dibahas secara intensif, namun masih menjadi topik utama untuk lebih lanjut menggali dan meneliti. Meskipun mengingat seluruh diskusi kita bisa menjembatani kesenjangan menyimpulkan bahwa kejatuhan pasar dan masalah keuangan di masa lalu dapat diakui sebagai akibatnya eksploitasi besar-besaran suku bunga dan praktik spekulatif di arena bisnis. Karenanya sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada kesepakatan yang bebas dan adil tanpa riba bisa menjadi jalan maju untuk masa depan ekonomi yang lebih baik dan sejahtera.¹²

¹⁰ Mayyadah, “Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi terhadap Fatwa Ulama-ulama Kontemporer”, (Makassar: Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2013).

¹¹ Fajar, “Metode Ijtihad Ali Jum’ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Muamalah Maliyah Mu’asyirah”, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹² Omar Khalid Bhati, “Riba: The Underpinning Principle, International Journal About inance and Economic Studies”, 2011,hlm.113-125.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, status bunga bank memang terdapat beberapa versi yang dilandasi dalil dan metode yang sama-sama kuat. Untuk itu penelitian ini berupaya melengkapi hasil kajian penelitian terdahulu di mana sudah ada dua kutub yang berbeda dari para ulama dalam memandang status bunga bank. Adanya bank konvensional dan bank syariah membuat masyarakat memiliki pilihan untuk bertransaksi sesuai kehendak hati dan kemantapan sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. Namun, kajian terhadap pemikiran ulama tentang bunga bank sangat penting untuk terus dikaji sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*.¹³ Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal.¹⁴

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa/bunga kepada kepada penyimpan (penabung), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan.

Menurut al-Zuhaili, munculnya pendapat sebagian ulama modern tentang bolehnya mengambil riba atau bunga di bank-bank konvensional negara non-muslim disebabkan oleh kekeliruan mereka memahami pendapat ulama-ulama klasik. Berbagai pihak menyatakan bahwa bunga tidak sama dengan riba. Paling tidak ada sembilan alasan yang mereka kemukakan, yaitu:

- a. Boleh mengambil bunga karena darurat. Namun, kondisi darurat tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak harus di bank. Selain itu, sekarang lembaga keuangan syariah telah tersebar hampir di seluruh pelosok bumi.
- b. Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga dibebankan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung waktu, tempat, jangka waktu, serta jenis dan skala usaha.

¹³ Wirnyaningsih, et.al, "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁴ Abdurrahman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, Jurnal Iqtishadia, hlm. 319.

- c. *Opportunity cost* (bunga diberikan sebagai ganti rugi) yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain. Namun, di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan bahwa seseorang akan berhasil atau tidak.
- d. Bunga untuk konsumtif dilarang, tetapi untuk produktif dibolehkan.
- e. Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya, dan harga uang itu adalah bunga (Boehm-Bowerk). Namun, uang tidak dapat disamakan sebagai komoditi karena tidak memenuhi sifat barang dan jasa sehingga tidak dapat dijual atau disewakan. Uang hanya merupakan alat tukar.
- f. Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi. Namun, tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (*deflasi*) sehingga alasan ini tidak relevan.
- g. Bunga sebagai upah menunggu (*Abstinence Concept, Senior, Irving Fisher*). Namun, motif menitipkan uang selain keuntungan juga karena keamanan dan likuiditas.
- h. Nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang pada masa depan (*Time Value of Money*). Namun, nilai uang dapat turun, tetap, atau naik.
- i. Di zaman Nabi tidak ada bank, dan bank bukan Syakhsiyyah Mukallafah (yang terkena kewajiban menjalankan hukum Syariah). Namun, hukum Syariah meliputi semua sendi kehidupan manusia.¹⁵

Secara bahasa (*lughah*), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *raba al-syaya yarba; arba al-rajul idza amala fi al-riba*. Dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu kali dalam ayat 39 surah al-Rum, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisa', satu kali dalam ayat 130 surah Al-Imran, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 surah al-Baqarah, dan satu kali dalam ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam Al-Qur'an. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan dalam ayat 39 surah al-Rum.¹⁶

Salah satu ayat tentang riba terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 160-161 sebagai berikut:

¹⁵ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.16-17.

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif, Syarif, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih", (Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III No 2 Juli 2011)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS an-Nisa: 160-161)

Menurut ayat di atas, riba merupakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (terlarang) sehingga Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan riba. Menurut al-Qurthubi, Riba itu berarti tambahan (*al-ziyadah*). Riba itu ada dua macam, yaitu riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal itu ialah hadiah yang diberikan seseorang (kepada orang lain) dengan motif untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding hadiah yang diberikannya itu. Pemberi hadiah yang punya motif seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak terkena dosa.¹⁷ Menurut jumbuh ulama dari berbagai madzhab fiqih, pengertian riba antara lain:

- a. Yang dilarang Al-Qur’an dan sunnah adalah penambahan. Menurut Imam an-Nawawi dari madzhab Syafi’i, “Salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman
- b. Badruddin al-Ayni pengarang Umdatul Qâri’ Syarah Shahih al-Bukhari, memberikan definisi riba sebagai berikut: “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis ril”
- c. Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi, “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
- d. Imam Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan” (Al-Jauziyyah, 1996).¹⁸

¹⁷ Ibid, hlm. 295.

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, hlm.321-322.

Dengan demikian, riba tidak bisa dimaknai secara tunggal melainkan ada jenis-jenisnya sehingga perlu pemikiran yang mendalam tentang riba. Dan tidak mudah menempatkan sesuatu yang bersifat tambahan sebagai riba.

Ulama berbeda pendapat dalam merinci macam-macam riba. Tetapi secara garis besar riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi Riba Qard dan Riba Jahiliyah.

- a. Riba Qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*mubtaridh*).
- b. Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Kedua, riba jual beli yang terbagi juga menjadi dua, yaitu Riba Fadhl dan Riba Nasi'ah.

- a. Riba Fadhl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”.
- b. Riba Nasi'ah, yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi dua yaitu, *nasi'ah* dan *fadh*l dan memunculkan berbagai pendapat tentang dua macam jenis riba tersebut di kalangan mereka. Menurut ulama madzhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba *fadh*l ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadh*l.¹⁹

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁰

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar

¹⁹ Karnaen Perwata Atmaja, M.Syaf'i Antonio, “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 11

²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, “Islamic Banking”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm 800.

kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Bagi hasil memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan pelaksanaannya. Prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rataharian bulan bersangkutan.
3. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
4. Investasi, pada surat berharga/penempatan pada bank lain.
5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.
6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.²¹

Tabel 1

Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil²²

No	Sistem bunga	Sistem bagi hasil
1	Penentuan bunga dibuat waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Bunga dapat mengembang/variabel dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya patokan atau kondisi ekonomi	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku kecuali diubah atas kesepakatan bersama

²¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, "Islamic Banking", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.802.

²² Veitzal Rivai, et. al, "Commercial Bank Management", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.522.

4	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama
5	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
6	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Perbankan syariah memiliki beberapa akad untuk menentukan transaksi dan metode bagi hasil. Akad-akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik modal dan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.²³

b. Salam

Salam adalah jual beli antara nasabah sebagai penjual (muslim fih) dan bank sebagai pembeli (muslim) atas barang yang akan dibuat atau disediakan oleh bank sesuai dengan spesifikasi dan sifat-sifatnya yang dinyatakan secara tertulis.²⁴

c. Istishna

Istishna adalah akad jual beli atas barang yang dipesan (masnu) oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah sebagai produsen dan penjual dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses pekerjaan dan jangka waktu penyerahan barang yang disepakati kedua belah pihak.²⁵

d. Musyarakah

²³ M Shidqon Prabowo, "Hukum Perbankan Syariah", (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 40.

²⁴ Ibid, 59-60

²⁵ Ibid, hlm.77-78.

Musarakah adalah perjanjian kerjasama antara bank yang akan menyediakan modal, dan nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan nasabah kepada bank dan disetujui oleh bank, atas dasar pembenanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya atau kesepakatan bersama.²⁶

e. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

f. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah perjanjian sewa menyewa dalam waktu tertentu dengan membayar uang sewa antara bank sebagai pemilik barang modal dan nasabah sebagai penyewa, yang pada akhir masa sewa, nasabah sebagai penyewa memiliki opsi untuk membeli barang modal tersebut sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak atau meneruskan sewa dengan harga sewa sesuai yang disepakati.²⁷

g. Al-Qardh

Al-Qardh adalah pinjam meminjam uang yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apa pun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.²⁸

h. Rahn

Rahn adalah menggadaikan barang dari nasabah kepada bank sehubungan dengan utang yang diterima nasabah dari bank.²⁹

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama berpendapat tentang bunga bank dikaitkan dengan riba menurut Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad Saw. Bunga yakni nilai tambahan pada pokok baik uang, barang, modal dan transaksi. Mayoritas ulama dulu dan kini bersepakat bahwa bunga adalah riba dan haram hukumnya.

Pendapat di atas mendasarkan status bunga bank sebagai haram berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Pandangan bunga bank Yusuf Qardhawi menunjukkan karakter yang khas mengingat kentalnya nuansa fiqh sebagai akibat pengaruh keilmuan fiqihnya. Namun yang menarik, pandangan-pandangannya pokok-pokok yang mendasari Ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap

²⁶ Ibid, hlm. 96

²⁷ Ibid, hlm.131-132

²⁸ Ibid, hlm.149

²⁹ Ibid, hlm.161

perkembangan hukum Islam. Sifat-sifat yang terdapat pada bunga telah ditentukan pada sifat riba, yaitu; adanya tambahan pada harta pokok sebagai konsekuensi dari adanya transaksi pinjam meminjam atau tukar-menukar. Dalil-dalil tentang riba terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat yang membicarakan tentang riba di dalam al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu sebanyak empat tahapan. Secara urut tahapan-tahapan penurunan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan pada zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kridhoaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39)

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa adanya fleksibilitas fatwa tidak lantas membenarkan pemikiran sekulerisme dan liberalisme. Yusuf Qardhawi menganggap adanya fleksibilitas fatwa bagi status hukum tertentu. Tapi fleksibilitas itu tidak bisa membenarkan sesuatu yang haram. Menurut Yusuf Qardhawi, apa saja yang membawa kepada hal haram, maka hal itu menjadi haram. Dalam soal riba, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa akan dilaknat orang yang memakan riba, memberikannya, pelakunya, dan saksi-saksinya

Ali Jum’ah banyak membahas persoalan mumalah, termasuk dalam kaitannya dengan bank. Dalam salah satu kasus misalnya bagaimana hukumnya pinjaman bank untuk membeli sesuatu, terutama di negara non muslim. Misalnya warga masyarakat Amerika Serikat membeli rumah dengan sistem cicil melalui perantara bank. Ali Jumlah menjelaskan jika ada barang dalam transaksi, itu bukan riba. Mencicil akan membuat adanya penundaan pembayaran dan ini berdampak pada adanya penambahan biaya. Penambahan atau pembayaran dari nasabah ini secara umum disebut sebagai bunga.

Ali Jum’ah menggarisbawahi bahwa jika itu sebagai riba, maka tetap halal karena menurut ulama mazhab Hanafi, transaksi di negara muslim bersama non muslim tetap halal karena tempat (negara) tersebut bukanlah tempat ideal untuk mendirikan syariah Islam. Sehingga tidak mungkin ada transaksi sesuai syariah Islam di tempat

tersebut. Masyarakat muslim di negara non muslim mengikuti transaksi tersebut meskipun pada hakikatnya tidak benar.³⁰

Menurut Ali Jum'ah, modal usaha dari bank termasuk persoalan khilafiyah (memiliki perbedaan) karena banyak ulama yang berbeda pendapat tentang status apakah bunga bank sama dengan riba. Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa bunga bank itu haram, tetapi itu bukan riba karena muncul perbedaan pendapat lagi apakah bunga bank itu termasuk riba atau bagi hasil yang tidak benar (*mudharabah fasidah*).

Ali Jum'ah juga menjawab kasus modal meminjam uang di bank untuk modal usaha. Ilustrasinya adalah seorang kontraktor terpaksa meminjam uang dengan sistem riba. Lalu dia meminjam uang di bank lainnya dengan sistem bunga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena jika tidak meminjam uang di bank akan terjadi masalah antara kontraktor dan pemilik rumah. Menurut Ali Jum'ah, keadaan terpaksa (*dharurah*) belum muncul dari kasus di atas. Karena pengertian terpaksa adalah sesuatu yang jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kematian atau hampir mati. Ali Jum'ah menyarankan bahwa untuk memulai usaha kontraktor rumah itu harus memperhitungkan dengan matang kemampuan finansialnya, tanpa harus berurusan dengan riba.

Masyarakat yang telanjur bertransaksi dengan non Muslim dengan akad yang rusak tetap dibolehkan menggunakan harta tersebut. Ali Jum'ah banyak mengutip hadis yang banyak menyinggung sahabat nabi yang pernah bertransaksi di masa jahiliyah dan tidak perlu mengembalikan harta dari transaksi tersebut ketika mereka masuk Islam.³¹ Ali Jum'ah membedakan antara dimensi fiqh dan wara' (hati-hati). Artinya dalam bermuamalah akan memiliki dua dimensi itu, mungkin secara fiqh sah dan boleh, tetapi untuk kehati-hatian, maka lebih baik tidak boleh.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang status bunga bank adalah haram. Yusuf Qardhawi dalam menganalisis bunga sangat ringkas, tetapi sedikit itu dikatakan dalam hubungannya yang sangat signifikan. Beliau berpendapat bahwa praktik bunga sangat jelas dilarang oleh Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Jadi istilah riba meliputi pengertian riba maupun bunga, yang dikenakan dalam pengertian modern. Juga meliputi kasus barter

³⁰ Muhammad Ali Jum'ah, "Syaiikh Ali Jum'ah Menjawab 99 Soal Keislaman", (Jakarta: Lentera, 2014), hlm. 120-121.

³¹ Ibid, hlm. 146-147

(pertukaran barang), yang melibatkan pertukaran nilai yang tidak setara. Baik dalam pengertian kuantitas maupun waktu pengirimannya.

Yusuf Qardhawi tidak membedakan antara penggunaan untuk kepentingan produktif dan untuk kepentingan konsumtif. Menurutnya, jika ia memang ada perbedaan yang masuk akal tentang perbedaan itu, pastilah al-Qur'an akan menjelaskan perbedaan diantara keduanya, seperti diturunkan ayat-ayat bagi penduduk yang akan melakukan perdagangan dan meminjam, termasuk diantaranya pinjaman untuk tujuan bisnis. Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi mengatakan, bentuk bunga konvensional yang berlaku di semuanya bangsa adalah bentuk bunga jahiliyyah, yaitu penambahan yang berlaku di semua bangsa adalah bentuk bunga al-jahiliyah, yaitu penambahan sejumlah uang yang dikenakan atas pinjaman setelah periode tertentu. Beliau beralasan dalam pelanggaran dua model bunga tersebut (produktif dan konsumtif) adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi dan mendapatkan harta milik orang lain dengan cara salah.

Yusuf Qardhawi mendukung fatwa keharaman bunga bank berdasarkan fatwa *Rabithah al-Alam al-Islami* mengatakan bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan. (Keputusan No.6 sidang ke-9, mekkah 12-19 rajab 1406 H). Kedua, Majma' Fiqh Islam, OKI (Organisasi Kompetensi Islam) menyatakan bahwa setiap tambahan (Interest) atas hutang yang telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaannya itu, demikian pula tambahan (interest) atas pinjaman yang diharamkan dalam syariat (keputusan No 10 Majlis Majma' Fiqh Islam, Konferensi OKI II, 22-28 Desember 1985). Kesepakatan tersebut yaitu apabila debitur ingkar janji atau tidak mengembalikan pinjaman tepat pada waktu maka apa yang telah debitur jaminan kepada pihak bank dapat disita untuk melunasi hutang tersebut.

Secara garis besar Yusuf Qardhawi sangat keras mencela setiap praktik amaliah yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam tentang riba. Yusuf Qardhawi tidak setuju dengan berbagai yurisprudensi fiqih yang mensahkan praktik bunga, tetapi beliau sedikit memberikan perhatian pada kasus tertentu dengan dalil jika setiap transaksi dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak lebih dulu atau niatnya benar-benar melakukan perdagangan dan bukan pinjam-meminjam uang dengan tingkat bunga, pastilah cara yang demikian itu bisa dibolehkan.

Yusuf Qardhawi sangat menentang secara langsung sistem bunga, juga praktik bunga yang dilakukan dengan berbagai tipu muslihat. Untuk mendukung fakta-faktanya, beliau berbijak pada al-Qur'an dan Sunnah dan argumentasi logis bahwa suatu transaksi sepenuhnya mengandung unsur-unsur bunga.

Ketegasan pendapat Yusuf Qardhawi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh latar belakang organisasinya sebagai Ikhwanul Muslimin (IM) di mana gerakan ini dikenal keras dengan pandangan dan ideologi di luar Islam. Bunga bank merupakan salah satu dari produk sistem ekonomi sekuler-liberal, sehingga dengan tegas diharamkan oleh Yusuf Qardhawi.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang keharaman bunga bank bertolak dari perkembangan bank itu sendiri. Bank dan perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya bank berposisi sebagai badan usaha sebagai mediator antara penyimpan dan dan pengembang. Satu sisi penyimpan ingin mendapatkan keuntungan dari uang yang disimpan di bank. Sementara pengembang membutuhkan uang yang ada di bank untuk mendapatkan keuntungan.³²

Perkembangan sistem perbankan tidak lagi menjadikan emas dan perak sebagai barang yang dipertukarkan. Emas dan perak juga menjadi barang pengukur nilai. Namun, sejak tahun 2003 penggunaan emas sebagai cadangan bank sudah tidak berlaku lagi, setelah mata uang dolar AS menduduki posisi emas sebagai cadangan di bank. Dengan demikian uang kertas tidak lagi bersandar pada nilai emas, atau emas bukan menjadi ukuran naik tururnya nilai uang kertas.³³ Menurut sebagian ulama, proyeksi transaksi perbankan adalah investasi, sementara delik fiqihnya adalah mudharabah yang sah dan hukumnya boleh dilakukan. Kesepakatan itu dibakukan dalam fatwa Majma' Al-Bohots Al-Islamiyah di Mesir pada 28 November 2002, berdasarkan amandemen terakhir undang-undang perbankan serta peraturan bank sentral dan kaidah umum instrumen perbankan.³⁴

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang bunga bank sebagai riba. Ulama yang mengharamkan bunga bank antara lain Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram,

³² Muhammad Sayyid Thantawi, "Bunga Bank Halal? Judul asli: Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyyah (ter. Abdul Rouf)", (Depok, Keira Publishing, 2019), hlm. 341

³³ Ibid, hlm. 345

³⁴ Ibid, hlm. 347

karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Abdudlah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, menafsirkan bahwa riba adalah suku bunga yang tinggi dari biasanya (umumnya). Maka mereka membedakan lagi bahwa bunga bank yang tinggi adalah riba yang diharamkan adalah ketika bunga tersebut tinggi. Kalau bunga bank yang ditetapkan rendah, maka itu termasuk bukan riba yang diharamkan. Pendapat ini sejalan juga pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdul Wahhab al-Khallaf, dan Mahmud Syaltut, bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda, bukan riba yang rendah.³⁵

Pendapat Ali Jum'ah tentang status bunga bank apakah riba atau tidak, lebih bernuansa, dalam arti pendapatnya tidak tidak tunggal. Secara prinsip Ali Jum'ah mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan bunga bank dan ulama yang membolehkannya. Ali Jum'ah juga mempertimbangkan adanya faktor lingkungan untuk menentukan status hukum dari bunga bank. Untuk muslim yang tinggal di negara non muslim, bertransaksi dengan bank konvensional dibolehkan dan halal. Hal ini karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan transaksi sesuai syariah Islam di negara non muslim.

Pendapat Ali Jum'ah yang fleksibel sangat mungkin dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan guru-gurunya yang memiliki keahlian di bidang fiqh dan tasawuf. Pendapatnya tidak hanya mengacu pada teks primer seperti Al-Qur'an dan hadits, tetapi juga para mujathid. Pendapat Ali Jum'ah dilihat dari konteks situasi lingkungan dimana hukum akan diterapkan.

Contoh-contoh yang dikemukakan oleh Ali Jum'ah banyak berlatar belakang negara non muslim, sehingga transaksi yang digunakan lebih bersifat darurat (terpaksa) karena memang sistem itu yang ada. Ali Jum'ah menyarankan bagi muslim yang telanjur bertransaksi dengan riba untuk bertobat. Karena bagaimana pun riba dihukumi haram.

Alasan Ali Jum'ah membolehkan transaksi dengan bank didasarkan pada lingkungan transaksi itu sendiri, bahwa tidak mungkin menerapkan hukum Islam di negara yang bukan negara Islam. Namun, Ali Jum'ah membolehkan transaksi dengan

³⁵ Ummi Kulsum, "Riba dan Bunga dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Umat)", (Jurnal Al-Adl, Vol. 1 No 2 2014), hlm.72.

bank, dalam kasus membeli barang dengan perantara bank. Praktik demikian sama halnya dengan membeli barang secara mencicil, dan adanya penambahan harga dari cara membayar barang dengan mencicil adalah sah dan termasuk mudharabah, walaupun akad tidak secara jelas menyebut mudharabah. Karena kaidah fiqh mengatakan, jika ada barang sebagai perantara, maka tidak ada riba.³⁶

Pendapat Ali Jum'ah bahwa boleh bertransaksi dengan bank konvensional dengan sistem bunga juga sejalan dengan fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) bahwa ada dua hukum mengenal persoalan ini. Pertama, untuk wilayah yang sudah ada lembaga keuangan syariah maka tidak dibolehkan bertransaksi dengan bank konvensional dengan sistem bunga. Kedua, untuk wilayah yang belum ada lembaga keuangan syariah maka dibolehkan bertransaksi dengan bank konvensional dengan sistem bunga berdasarkan prinsip darurat/hajat.³⁷

Pendapat Ali Jum'ah sejalan dengan pendapat Abdullah Saeed bahwa dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu, pada saat ini, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur, sebagaimana terjadi pada masa lalu.³⁸

Menurut Thantawi,³⁹ fulus adalah harta dan kertas yang dikeluarkan oleh bank adalah perantara. Menurut beberapa ulama, seperti Al-Khatib Al-Syarbini bahwa fulus bukan barang ribawi (bisa dihukumi riba). Jadi tidak ada riba dalam uang kertas meski tingkat penerimanya sebagai alat tukar sama dengan emas dan perak (dinar dan dirham). Beberapa persamaan antara pemikiran Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut:

- a. Kedua ulama bersepakat bahwa riba adalah haram. Keharaman riba tersebut sudah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an.
- b. Kedua ulama bersepakat bahwa tujuan pinjam meminjam atau bertransaksi adalah untuk mendapatkan manfaat.

Perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah adalah sebagai berikut:

³⁶ Muhammad Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah Menjawab, hlm.155.

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah)", hlm. 434-435

³⁸ Abdullah Saeed, "Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation", (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 50.

³⁹ Thantawi, hlm 342.

- a. Yusuf Qardhawi menganggap bunga bank adalah riba yang diharamkan. Ali Jum'ah menganggap bunga bank bukan riba. Kalaupun riba, bunga bank tetap dibolehkan.
- b. Yusuf Qardhawi tidak melihat lingkungan sebagai pertimbangan dalam menetapkan fatwa. Ali Jum'ah mendasarkan pendapatnya pada keadaan atau lingkungan sosial di mana seorang muslim bertransaksi.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara yang berasas syariat Islam. Tetapi ketuhanan merupakan sila pertama, sehingga Indonesia bukan negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara berlangsung secara simbiotik, dinamis, dan dialektik. Ada jarak antara agama dan negara.⁴⁰

Nilai-nilai dan hukum agama diakomodasi dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu dalam muamalah, aspek fiqh sebagai bagian integral syariah Islam tetap menjadi acuan, misalnya dalam undang-undang pernikahan yang bisa menggabungkan fiqh munakahat (fiqh pernikahan) dan hukum negara. Pemerintah telah menetapkan perundang-undangan tentang perkawinan, pengelolaan zakat, perbankan syariah, dan penyelenggaraan haji dan umroh yang merupakan hajat hidup kaum muslim di Indonesia.

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 31,89 juta orang.. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara jumlah rekening yang tercatat ada lebih dari 290 juta rekening, lebih tinggi dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan di perbankan syariah.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang haramnya bunga bank kurang relevan dengan kondisi negara Indonesia yang bukan negara agama. Pendapat Qardhawi bisa diterapkan dalam hubungan antar-manusia dalam pinjam meminjam uang atau barang. Aspek moral menjadi landasan bagi implementasi simpan meminjam antar-manusia. Namun, kekurangan dari pinjam-meminjam antar manusia ini belum diatur secara rinci dalam bentuk perundang-undangan. Jika terjadi kekeliruan bisa masuk di kasus perdata hukum.

Pendapat Ali Jum'ah bahwa bunga bank dibolehkan relevan dengan kondisi negara Indonesia, bahwa negara Indonesia bukan negara agama. Untuk itu tidak semua

⁴⁰ Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14 Nomor 1 Juni 2014), hlm.11.

transaksi ekonomi dalam perbankan tidak bisa dilihat dari kacamata Islam semata, namun perlu juga melihat kondisi di masyarakat sebagai acuan berlakunya hukum.

Baik Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah sama-sama sepakat bahwa riba adalah haram. Perbedaan keduanya terletak pada batasan apakah bunga bank itu sama dengan riba. Menurut Yusuf Qardhawi, bunga bank sama dengan riba, oleh karena itu hukumnya haram. Sementara menurut Ali Jum'ah bunga bank tidak pasti riba.

Pemerintah sesuai dengan tujuannya adalah melindungi setiap pemeluk agama agar merasa tenang dan nyaman dalam menjalankan agamanya, termasuk dalam muamalah. Undang-undang tentang Perbankan Syariah, dibentuknya Dewan Syariah Nasional di MUI memberi legitimasi bahwa negara peduli dengan warganya.

KESIMPULAN

Yusuf Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba. Riba sampai kapan pun akan dihukumi haram. Ali Jum'ah dengan hati-hati tidak menggeneralisasi bahwa bunga bank sama dengan riba. Dalam beberapa kasus, transaksi di negara non muslim dibolehkan dan riba (bunga) dari proses transaksi itu dihukumi halal.

Sistem bunga bank di bank konvensional menghitung penambahan biaya berdasarkan asumsi keuntungan dari modal (dana). Bunga dihitung berdasarkan presentase modal yang dikucurkan. Pada sistem bagi hasil, pedoman yang digunakan adalah untung rugi, sehingga dimungkinkan bank akan mengalami kerugian karena nasabah mengalami kerugian. Persentase bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan, sehingga memungkinkan untuk naik turun (fluktuatif). Sistem bagi hasil memiliki dimensi akad yang lebih luas sesuai dengan kondisi zaman yang terus berkembang.

Implikasi yang muncul dari pendapat kedua tokoh adalah bagi yang mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi, akan menolak berhubungan atau bertransaksi dengan bank konvensional. Hal ini terjadi karena bunga bank di bank konvensional termasuk riba. Pengikut pendapat ini bisa memilih bank syariah sebagai pilihan untuk bertransaksi. Sementara yang mengikuti pendapat Ali Jum'ah memiliki alternatif untuk bertransaksi di bank konvensional atau bank syariah. Terlebih dengan kondisi negara Indonesia yang bukan negara Islam secara formal. Nilai-nilai Islam menjadi spirit bagi penyusunan regulasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto, “Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Atmaja, Karnaen Perwata, M.Syaf’i Antonio, “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992).
- Bhatti, Omar Khalid, “Riba: The Underpinning Principle”, (International Journal About inance and Economic Studies, 20, 2011).
- Dahlan, Moh, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”, (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14 Nomor 1 Juni 2014).
- Fajar, “Metode Ijtihad Ali Jum’ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Muamalah Maliyah Mu’asyirah”, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Hasan, M. Iqbal, “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ibrahim, Johannes, “Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah”, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Jum’ah, Muhammad Ali, “Syaikh Ali Jum’ah Menjawab 99 Soal Keislaman”, (Jakarta: Lentera, 2014).
- Kasdi, Abdurrahman, “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih”,(Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013).
- Kulsum, Ummi, “Riba dan Bunga dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Umat)”, (Jurnal Al-Adl, Vol. 1 No 2 2014).
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah)”
- Maksum, Muhammad, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Produk-produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan dengan Fatwa Majelis Penasehat Syariah Bank Negara Malaysia)”, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).
- Mayyadah, “Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi terhadap Fatwa Ulama-ulama Kontemporer)”, (Makassar: Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2013).

- Moleong, Lexy J, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muhajir, Noeng, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996).
- Prabowo, M Shidqon, “Hukum Perbankan Syariah”, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).
- Qardhawi, Yusuf, “Halal dan Haram dalam Islam, terj: H. Mummal Hamidy”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976).
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin, “Islamic Banking”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).
- Rivai, Veitzal, et. al, “Commercial Bank Management”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Saeed, Abdullah, “Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation”, (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996).
- Syarif, Mujar Ibnu, Konsep Riba dalam Al-Qur’an dan Literatur Fikih, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III No 2 Juli 2011.
- Thantawi, Muhammad Sayyid, “Bunga Bank Halal? Judul asli: Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar’iyyah (ter. Abdul Rouf)”, (Depok, Keira Publishing, 2019).
- Ulum, Miftahul, “Fiqih Muamalah tentang Bunga Bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)”, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2019).
- Wartoyo, “Riba dan Bunga Perspektif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Wirnyaningsih, et.al, “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2015.
- Yuni, “Analisis Tentang Suku Bunga dan Hukum Bunga Dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam”, (Makalah: 3403130134 Akuntansi-E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, 2014)